

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan ikatan batin yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan saling mengasihi satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹ yaitu: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Ikatan lahir batin berarti ikatan tersebut tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, melainkan keduanya harus terpadu erat-erat ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum antara suami istri. Ikatan lahir juga disebut sebagai ikatan formal, ikatan lahir tersebut mengikat diri suami dan istri, sedangkan ikatan lahir batin adalah ikatan yang tidak tampak dan hanya dirasakan oleh suami-istri.² Dari ikatan lahir batin tersebut timbul adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sehingga akibat hukum dari ikatan lahir batin tersebut adalah harta bersama suami-istri atau sering di sebut harta gono-gini dan harta waris .

Meskipun peraturan tentang perkawinan di Indonesia yang pada dasarnya menganut asas monogami, tetapi masih terbuka pintu lebar bagi seorang suami untuk melakukan poligami. Salah satu syarat bagi suami yang ingin berpoligami yaitu dapat izin istri dan datang ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin dari Pengadilan. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 1974. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.

² R Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. (Airlangga University Press, 1988),38.

1 Tahun 1974 menyatakan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Di dalam Islam diperbolehkan apabila seorang suami melakukan poligami dan tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan syarat kepada suami untuk berlaku adil, sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seorang suami yang ingin poligami harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif yang telah diatur oleh Undang-Undang tersebut. Adapun alasan-alasan yang dimaksud Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 yaitu *pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. *Kedua*, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Ketiga*, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Di samping ketiga syarat tersebut, juga harus memenuhi syarat yang lain yaitu *pertama*, adanya persetujuan dari istri/istri-istri; *kedua*, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan *ketiga*, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Harta waris sebagai akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan merupakan satu hal yang penting dan terasa sensitif karena sering menimbulkan konflik di antara keluarga, jika ada salah satu pihak merasa dirugikan atas pembagian harta waris tersebut. Bahkan perkara waris di Pengadilan Agama sebagian besar merupakan gugatan, sebagian kecil lainnya adalah permohonan.³ Artinya, masyarakat yang beragama Islam khususnya, lebih banyak permasalahan dalam pembagian harta warisnya dibandingkan dengan permohonan yang diajukan untuk penetapan ahli waris saja. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan hukum dalam kewarisan ini adalah salah satu faktor banyaknya gugatan waris yang memicu konflik antar saudara dalam satu keluarga. Padahal, waris merupakan

³ Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari Laporan Tahunan pada beberapa Pengadilan Agama melalui website resmi Mahkamah Agung RI, (diakses pada tanggal 26 Maret 2019).

bagian penting dari syari'at Islam. Islam mengatur secara sempurna masalah-masalah yang berkaitan dengan waris. Al-qur'an menegaskan secara terperinci ketentuan bagian ahli waris yang disebut *furudul muqaddarah* (bagaian yang ditentukan), bagian *ashabah*, serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris.⁴

Bagian-bagian ahli waris yang telah ditentukan dalam al-qur'an dikembangkan oleh ulama-ulama di Indonesia sehingga terbentuklah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II tentang Hukum Kewarisan. Dalam KHI terdapat ketentuan bagi pewaris yang beristri lebih dari satu orang yaitu pasal 190, namun tidak ada ketentuan lain jika perkawinan poligami tersebut tidak terdaftar resmi di Pengadilan Agama, tidak mendapatkan izin dari istri pertama atau bahkan jika istri pertama tidak mengetahui pernikahan kedua tersebut ketika Pewaris masih hidup. Perkawinan poligami di masyarakat masih banyak yang tidak melalui izin resmi Pengadilan Agama, dengan berbagai alasan yang diantaranya karena tidak mendapatkan izin istri pertama sehingga akhirnya suami melakukan pernikahan kedua secara diam-diam tanpa diketahui oleh istri pertamanya. Meskipun hakikat sah atau tidak suatu perkawinan dalam Islam bukan hanya dilihat dari tercatat tidaknya di Kantor Urusan Agama, tapi dengan adanya peraturan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI ini menjadi pedoman untuk masyarakat Indonesia khususnya pemeluk agama Islam dalam melaksanakan Hukum Islam (syari'at Islam) dan sebagai wujud ketaatan warga negara terhadap hukum yang berlaku.

Poligami sama halnya dengan perkawinan pada umumnya, namun lain cerita jika perkawinan poligami tersebut tanpa izin istri pertama dan tanpa izin resmi Pengadilan Agama. Perkawinan poligami tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap yang diakui negara dan tidak ada hak kewarisan karena tidak ada bukti otentik perkawinan tersebut jika suatu hari mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama. Namun, pada kenyataannya di masyarakat saat ini, istri kedua yang tidak sah secara hukum negara pun ada yang mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama. Setelah gugatan

⁴ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 6.

tersebut masuk ke Pengadilan Agama, otomatis hakim akan menentukan diterima atau tidaknya perkara gugatan waris tersebut. Hakim⁵ melalui putusannya berperan melakukan pembaruan dan terobosan hukum guna memberikan perlindungan hukum dan keadilan pada kaum perempuan, hakim harus memiliki sensitivitas gender. Menurut hemat penulis, ini menjadi problematik ketika dalam perkara gugatan waris dari perkawinan poligami yang menggugat waris adalah istri kedua yang tidak ada izin resmi dari Pengadilan Agama. Akan menjadi lebih menarik jika ditelusuri menggunakan teori gender, sebab menurut Mukti Arto, salah satu parameter hakim yang telah sensitif gender adalah menempatkan persetujuan istri dalam permohonan izin poligami sebagai persyaratan mutlak meskipun suami yang ingin menikah lagi itu terlanjut berhubungan intim dan mengakibatkan kehamilan.⁶

Pasal 36 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tertulis bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan. Ini berarti sebenarnya dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, jika istri kedua yang tidak mempunyai kekuatan hukum secara resmi tidak dapat menggugat hak warisnya ke Pengadilan sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berupa Pengesahan Perkawinan kedua atau perkawinan poligami tersebut.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak. Paragraf pertama (1) Pencatatan Pengangkatan Anak di Indonesia. Pasal 47 ayat (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon. Ayat (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. Ayat (3)

⁵ Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 259.

⁶ Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, 268.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf ketiga (3) Pencatatan Pengakuan Anak. Pasal 49 ayat (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Ayat (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah. Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf keempat (4) Pencatatan Pengesahan Anak. Pasal 50 ayat (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Ayat (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah. Ayat (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Selanjutnya, Pasal 51 mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Presiden.

Dua putusan mengenai gugatan waris perkawinan poligami yang penulis temukan, status resmi dan tidak resminya perkawinan poligami menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus gugatan perkara waris dari perkawinan poligami tersebut. Sebab, disatu sisi ada pihak yaitu istri kedua yang status perkawinannya secara agama adalah sah, sebagaimana tertuang dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) : perkawinan adalah

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Namun dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 2 ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan pasal 2 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Dalam agama Islam sendiri terdapat ketentuan tambahan mengenai keabsahan pernikahan yaitu KHI Bab II Dasar-dasar Perkawinan pasal 2-7. Intisari pasal-pasal tersebut adalah jika perkawinan tidak dicatat resmi melalui Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang di KUA, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya, dalam perkawinan poligami, disatu sisi lainnya ada pihak yang seharusnya dilibatkan untuk memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan kedua dalam poligami, yaitu istri pertama. Adapun dua putusan gugatan waris dari perkawinan poligami adalah sebagai berikut:

Pertama, putusan tingkat banding nomer 99/Pdt.G/2011/Ms.Aceh. Pembanding merupakan istri kedua yang status perkawinannya tercatat di KUA dan tidak diketahui oleh istri pertama serta tidak ada izin poligami resmi Pengadilan Agama, mengajukan gugatan waris ke Mahkamah Syar'iyah dengan nomer perkara 18/Pdt.G/2011/Ms.Mbo. Majelis hakim tingkat pertama menolak gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa bukti yang diajukan penggugat tidak memenuhi syarat materiil karena pewaris saat menikahi pembanding tertulis berstatus jejaka dan pembanding adalah istri pertama sehingga majelis hakim menilai gugatan penggugat Error In Persona. Tidak puas atas putusan tingkat pertama tersebut, akhirnya Pembanding mengajukan memori banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh. Adapun putusan tingkat banding MS.Aceh ditemukan fakta bahwa Pewaris menikah dengan Pembanding tanpa izin poligami dari Terbanding I selaku istri pertama Pewaris dan tanpa izin resmi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Atas fakta tersebut dalam pertimbangan hukum Hakim Ms.Aceh menyatakan

bahwa perkawinan Pembanding dengan Pewaris tidak mempunyai kekuatan Hukum sesuai pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang berarti Pembanding bukanlah istri sah pewaris sehingga tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat waris para Tergugat. Dengan demikian, amar putusan Ms.Aceh menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat di terima atau NO (*Niet On Vankelijk Verklaard*).

Kedua, putusan tingkat pertama nomer 500/Pdt.G/2014/PA.JP. Penggugat dalam perkara ini adalah istri kedua yang pernikahannya tercatat di KUA namun tidak ada izin dari istri pertama serta tidak ada izin poligami resmi Pengadilan Agama. Setelah rangkaian persidangan berupa eksepsi dari para tergugat, konvensi-rekonvensi, akhirnya Majelis hakim dengan pertimbangannya selama pemeriksaan perkara ditemukan fakta bahwa meskipun pernikahan penggugat dan tergugat tidak diketahui oleh para tergugat, majelis hakim menilai dengan masa pernikahan penggugat dan pewaris yang terhitung lama yaitu 19 tahun serta tidak adanya upaya pembatalan perkawinan dari para tergugat maka secara tidak langsung para tergugat mengakui pernikahan penggugat dan pewaris. Kemudian, majelis hakim berpendapat bahwa tidak adanya izin resmi poligami ke Pengadilan Agama tidak dapat membatalkan pernikahan. Maka, gugatan penggugat dikabulkan.

Dari dua putusan diatas, perbandingan antara gugatan waris dari perkawinan poligami yang tidak tercatat di KUA serta tidak ada izin resmi dari Pengadilan Agama dan gugatan waris dari perkawinan kedua yang sah tercatat di KUA namun tidak ada izin istri di Pengadilan Agama, menarik untuk dikaji lebih lanjut karena kedua putusan tersebut dilatar belakangi perkawinan yang sama yaitu poligami. Akan tetapi putusan akhir dari kedua putusan tersebut berbeda. Putusan pertama tidak diterima atau ditolak dan putusan kedua dikabulkan. Adapun analisis dua putusan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan Tingkat Banding Nomer 99 Tahun 2011 Mahkamah Syariah Aceh

Fakta hukum dalam putusan Nomor 99/Pdt.G/2011/Ms.Aceh, Pewaris telah menikah lagi dengan Pemanding (poligami) tanpa ada izin poligami dari Terbanding I selaku istri pertama Pewaris (vide berita acara persidangan tanggal 21 April 2011 dan sesuai dengan bukti P.1). Adapun keberatan yang diajukan Pemanding dalam memori bandingnya dapat dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam memberikan pertimbangan hukum tentang bukti (P.1) berupa Duplikat Akta Nikah antara Pemanding dengan Pewaris yang menyatakan bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai bukti adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena Majelis Hakim telah melakukan penilaian melampaui batas sebelum pihak para Terbanding membuktikan sebaliknya karena secara hukum acara Hakim tidak bebas untuk melakukan penilaian terhadap bukti otentik. Dalam pertimbangannya tentang status Pewaris dalam bukti (P.1) bukanlah kesalahan yang dapat dibebankan kepada Pemanding karena hal itu menyangkut dengan identitas yang merupakan mutlak tanggung jawab subjektif yang melekat pada Pewaris semasa hidupnya, dan status Pemanding secara yuridis sah sebagai istri, dengan demikian tidak ada alasan gugatan Penggugat dinyatakan Error In Persona.

Kemudian pada tingkat banding Majelis Hakim menolak gugatan waris Pemanding, dengan pertimbangan bahwa tentang penilaian majelis hakim tingkat pertama terhadap bukti P.1 berupa Duplikat Akta Nikah antara Pemanding dengan Pewaris dinyatakan ditolak, tetapi majelis hakim tingkat pertama memberikan penilaian terhadap bukti tersebut dengan menyatakan berdasarkan bukti P.1 ternyata status Pewaris ketika menikah dengan Pemanding adalah jejaka dan Pemanding adalah istri pertama Pewaris. Majelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa menurut hukum apabila bukti secara formil telah dinyatakan ditolak, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan.

Sesuai dengan fakta persidangan dan bukti P.1, bahwa Pewaris telah menikah lagi (poligami) dengan Pemanding tanpa izin Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar'iyah. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum (vide Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini berarti, menurut hukum Penggugat bukanlah istri Pewaris, oleh karenanya Penggugat bukanlah orang yang mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat Tergugat-Tergugat karena Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio dalam perkara a quo dan gugatan Penggugat harus dinyatakan error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankeljk Verklaard).

2) Putusan Tingkat Pertama Nomer 500 Tahun 2014 Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Petitum gugatan yang diajukan Penggugat pada putusan tingkat pertama dengan nomer perkara 500/Pdt.G/2014/PA.JP yaitu Pembanding telah menikah dengan Pewaris pada tanggal 23 september 1994 secara sah menurut agama dan hukum republik indonesia, sebagaimana kutipan akta nikah No 682/160/IX/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari, Surabaya Jawa Timur. Selama melangsungkan pernikahan antara Penggugat I dengan Pewaris telah dikaruniai seorang anak yang bernama Pewaris (Penggugat II). Pewaris telah meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan Kita pada hari senin tanggal 23 Desember 2013 sebagaimana surat keterangan pelaporan kematian No: 3171127121300010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Kacang.

Sebelum melangsungkan pernikahan dengan Penggugat I, Pewaris mengaku kepada keluarga besar Penggugat I berstatus sebagai duda mati tanpa anak. Bahwa sebagaimana kutipan akta nikah No 682/160/IX/94, Pewaris berstatus duda mati tanpa anak. Bahwa setelah Penggugat I dan Pewaris membina hubungan rumah tangga selama 9 tahun, Penggugat I baru mengetahui bahwa Pewaris telah mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya. Diketahui sebelum Pewaris menikah dengan Penggugat I,

Pewaris telah menikah terlebih dahulu dengan Tergugat I dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V. Pada tahun 1988 Pewaris telah bercerai dengan Tergugat I berdasarkan surat Pernyataan Pewaris tertanggal 29 Juli 1988. Bahwa berdasarkan surat Pernyataan Pewaris tertanggal 29 Juli 1988 saat bercerai dengan Tergugat I, Pewaris telah memberikan sejumlah harta berupa uang tunai sebesar dua puluh juta rupiah kepada Tergugat I sebesar lima juta rupiah, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebesar lima belas juta rupiah.

Menurut Penggugat, Pewaris tidak mempunyai pekerjaan tetap sebelum menikah dengan Penggugat I, maka selama hidup berumah tangga Pewaris turut membantu Penggugat I dalam mengelola usaha garmen yang dibangun oleh Penggugat I. Bahwa karena Pewaris turut mengelola usaha garmen, maka Pewaris juga mendapatkan pembagian keuntungan dari usaha tersebut, sehingga ketika Pewaris meninggal dunia, beliau meninggalkan sejumlah uang yang berupa tabungan, di beberapa Bank, antara lain Bank Nagari enam puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah; Bank BNI seratus empat puluh dua juta dua ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah; Bank Mandiri delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah; Bank Central Asia empat puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh belas koma tujuh puluh delapan rupiah.

Selanjutnya mengenai Harta Bawaan Pewaris yaitu sebelum menikah dengan Penggugat I, Pewaris memiliki tanah dan rumah di Jalan Letjen Soeprato RT. 014 RW. 05 No.70 Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat, seluas 270 m². Berdasarkan surat pernyataan Pewaris tertanggal 29 Juli 1988 yang pada pokoknya menyatakan ketika bercerai Tergugat I. Pewaris memberikan harta berupa uang Sebesar lima juta rupiah dan lima belas juta rupiah kepada Tergugat II, III, IV, dan V. Oleh karena Tergugat I sudah bercerai dengan Pewaris dan Pewaris telah

memberikan sebagian hartanya kepada mantan istrinya (Tergugat I) dan anak anaknya (Tergugat II, III, IV, dan V) maka Para Tergugat tidak lagi mempunyai hak atas bagian harta bersama dari pernikahan Pewaris dengan Penggugat I, sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 12 September 1990 No. 440 K/PDT/1988 yang menyatakan bahwa “dalam hal terbentuknya harta gono-gini yang terpisah dalam perkawinan pertama dan kedua, anak-anak dari masing-masing perkawinan berhak atas gono-gini orang tuanya masing-masing”.

Kemudian Tentang Hutang-Hutang Pewaris, diketahui bahwa setelah meninggal, hutang pribadi Pewaris adalah Hutang non giro dua milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah; Hutang kepada saudaranya Penggugat I yang bernama Ibu Aisyah sebesar enam ratus dua puluh juta rupiah. Penggugat I berusaha sangat keras untuk melunasi seluruh hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Pewaris. Dengan kerja keras dan keuletan Penggugat I dapat melunasi atau mencicil hutang-hutang dari Pewaris sebesar Rp 2.572.767.500,- di antaranya: Hutang Giro CIMB NIAGA yang sudah dibayarkan sebesar satu milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah; Hutang non Giro yang sudah dibayarkan sebesar Sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah; Hutang KPR atas rumah dan Kartu Kredit CIMB Bank Niaga atas nama Pewaris yang sudah dibayarkan sebesar empat ratus dua puluh enam juta rupiah. Total keseluruhan hutang-hutang Pewaris sebesar lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh lima rupiah, yang sudah dibayarkan sebesar dua milyar lima ratus tujuh puluh dua tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus, yang belum dibayarkan sebesar tiga milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah.

Maksud dan tujuan Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan Penetapan Ahli Waris guna mendapatkan kepastian hukum tentang kedudukan ahli waris yang mustahak, pembagian harta waris baik

barang berharga maupun hutang-piutang sesuai hukum waris Islam, dan juga untuk mencairkan tabungan Pewaris yang terdapat di beberapa Bank.

Setelah rangkaian persidangan berupa eksepsi dari para tergugat, konvensi-rekonvensi, berdasarkan pembuktian pihak Penggugat maupun pihak Tergugat sebagaimana tersebut di atas dihubungkan pokok permasalahan pertama dalam perkara a quo yaitu tentang keabsahan perkawinan Penggugat I dengan Pewaris dan status perkawinan Pewaris dengan Tergugat I untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Pewaris, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa terkait dengan status perkawinan Penggugat I dengan Pewaris. Para Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat I dan Pewaris dengan bukti otentik P-1, terbukti telah terjadi perkawinan antara Pewaris dan Penggugat pada hari Jum'at, tanggal 17 Rabiul Akhir 1415 H. bertepatan dengan tanggal 23 September 1994 M, dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) yang dinyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Adalah tidak tepat dan tidak berdasar jika perkawinan yang terjadi antara Penggugat I dengan Pewaris pada hari Jum'at, tanggal 17 Rabiul Akhir 1415 H. Bertepatan dengan tanggal 23 September 1994 M. adalah tidak sah, dan atau dinyatakan batal demi hukum oleh karena pada saat pernikahan dilaksanakan Pewaris masih terikat perkawinan dengan Tergugat I, dan tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama. Alasan tersebut tidak tepat oleh karena ketentuan tentang batalnya perkawinan telah diatur dalam Pasal 22 s.d Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 s.d Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian adalah tidak tepat dan tidak berdasar jika perkawinan yang terjadi antara Penggugat I dan Pewaris dinyatakan batal demi hukum oleh karena tidak ditemukan adanya larangan syar'i di antara keduanya.

Sedangkan alasan tidak adanya izin poligami dari Pengadilan Agama merupakan alasan dapat dibatalkannya perkawinan sebagaimana maksud Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Hal mana adalah juga tidak tepat apabila dijadikan dasar tidak sah perkawinan antara Penggugat I dengan Pewaris tersebut, sebab selama dalam ikatan perkawinan Penggugat I dengan Pewaris sejak tanggal 23 September 1994 sampai meninggalnya almarhum Pewaris pada tanggal 23 Desember 2013 (selama 19 tahun) dan baru pada saat perkara ini sedang diperiksa dan diadili (selama 21 tahun lebih), ada pihak, dalam hal ini Para Tergugat, menghendaki agar perkawinan antara Penggugat I dengan Pewaris dinyatakan tidak sah. Selama 21 tahun lebih tidak ada pihak lain sebagaimana yang dihendaki dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak, suami atau istri, atau pejabat yang berwenang, yang berusaha untuk membatalkan perkawinan tersebut. Majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Pewaris terikat dalam perkawinan yang sah.

Para Penggugat telah tidak dapat membuktikan adanya perceraian yang terjadi antara Pewaris dengan Tergugat I, sebab dari dari bukti P-4 berupa fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pewaris, tertanggal 19 Juli 1988, ternyata hanya terbukti menunjukkan bahwa pewaris pernah menitipkan uang sejumlah dua puluh juta rupiah kepada Muhammad Ahmad Nahdi untuk diberikan kepada Para Tergugat, dan dalam bukti tersebut Pewaris menyebut Tergugat I sebagai “bekas istri”, namun tidak ada bukti lain yang menyatakan telah terjadinya perceraian antara Pewaris dengan Tergugat I. Sedangkan dari bukti T-1 berupa fotokopi kutipan akta nikah tertera atas nama Pewarisi dan Pewaris (Tergugat I), terbukti bahwa telah terjadi perkawinan antara Pewaris dan Tergugat I pada hari Senin, tanggal 27 Muharram 1398 H. bertepatan dengan tanggal 7 Januari 1978 M, dan sampai meninggalnya almarhum Pewaris pada tanggal 23 Desember 2013 antara Pewaris dan Tergugat I tidak pernah terjadi perceraian, dengan demikian Majelis Hakim

berpendapat bahwa antara Pewaris dan Tergugat I masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Dengan demikian pada saat Pewaris meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2013 meninggalkan ahli waris 2 orang istri dan 5 orang anak masing-masing bernama : Xxx sebagai istri (Penggugat I); Xxx sebagai istri (Tergugat I); Xxxx sebagai anak perempuan (Tergugat II); Xxxx sebagai anak perempuan (Tergugat III); Xxxx sebagai anak laki-laki (Tergugat IV); Xxxx sebagai anak perempuan (Tergugat V); Xxx sebagai anak Perempuan (Penggugat II).

Terhadap adanya tuntutan Para Penggugat agar hutang Pewaris sebesar lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh lima rupiah dan hutang-hutang yang akan timbul di kemudian hari sebagai hutang dari Pewaris yang wajib dibayarkan oleh seluruh ahli waris sebagaimana dalam posita dan petitum gugatan Penggugat angka 7, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang terbukti sebagai hutang yang ditinggalkan Pewaris hanyalah hutang di PT. Bank CIMB Niaga per tanggal 18 Februari 2016 sejumlah satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan rupiah sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk hutang-hutang lainnya tidak didukung dengan bukti-bukti, dengan demikian gugatan Penggugat I tentang adanya hutang yang ditinggalkan Pewaris adalah tidak terbukti seluruhnya, dan oleh karenanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak.

Majelis hakim memutuskan amar putusan sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 23 Desember 2013; Menetapkan ahli waris dari adalah sebagai berikut : Xxx sebagai istri (Penggugat I); Xxxx sebagai istri (Tergugat I); Xxxxx sebagai anak perempuan (Tergugat II); Xxxxx sebagai anak perempuan (Tergugat III); Xxxxx sebagai anak laki-laki (Tergugat IV); Xxxx sebagai anak

perempuan (Tergugat V); Xxxxx sebagai anak Perempuan (Penggugat II), masing-masing berhak atas harta peninggalan pewaris.

Hutang di PT. Bank CIMB Niaga per tanggal 18 Februari 2016 sejumlah satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan rupiah) Adalah harta bersama dan hutang bersama antara Penggugat I dan pewaris. Manetapkan Penggugat I dan Pewaris, masing-masing berhak untuk mendapatkan separoh (50 %) dari harta bersama dan berkewajiban membayar hutang bersama atas harta bersama dan hutang bersama sebagaimana yang tertera dalam amar putusan nomor 5. Menetapkan separoh (50 %) dari harta bersama dan hutang bersama sebagaimana yang tertera dalam amar putusan nomor 5, merupakan harta peninggalan dan atau hutang peninggalan dari pewaris yang harus dibagi kepada ahli warisnya.

Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris terhadap separoh (50 %) dari harta bersama dan hutang bersama sebagaimana yang tertera dalam amar putusan nomor 5 sebagai berikut : Xxxx, sebagai istri (Penggugat I) mendapat = 6,25 %; Xxxx, sebagai istri (Tergugat I) mendapat = 6,25 %; Xxxx, sebagai anak perempuan(Tergugat II) mendapat = 14,58 %; Xxxx, sebagai anak perempuan (Tergugat III) mendapat = 14,58 %; Xxxx, sebagai anak laki-laki (Tergugat IV) mendapat = 29,17 %; Xxxx, sebagai anak perempuan (Tergugat V) mendapat = 14,58 %; Xxxxx, sebagai anak perempuan (Penggugat II) mendapat = 14,58 %. Menghukum Para Penggugat untuk membagi dan menyerahkan hak Para Tergugat atas separoh (50 %) dari harta bersama dan hutang bersama sebagaimana yang tertera dalam amar putusan nomor 5; Menghukum kepada para pihak berperkara untuk mentaati isi putusan ini.

Untuk melihat sikap sensitivitas gender yang dimiliki hakim, Peneliti mencoba menganalisis terlebih dahulu dua putusan yang memiliki latar belakang sama yaitu perkara yang timbul sebagai akibat hukum dari perkawinan poligami tanpa izin resmi di Pengadilan Agama. Kemudian

tiga informan digali pandangannya apabila menangani perkara tersebut menggunakan parameter sensitivitas gender hakim. Sehingga berdasarkan jawaban para informan tersebut, dapat diketahui sudah dimiliki atau belum sikap sensitivitas gender pada para hakim.

Adapun dua putusan waris dari perkawinan poligami tersebut terbagi kedalam klasifikasi yang berbeda, yaitu:

- a. Putusan waris dari perkawinan poligami dengan fakta hukum yang **telah memiliki** sensitivitas gender dalam menangani perkara yang timbul sebagai akibat hukum dari perkawinan poligami, terdapat pada putusan tingkat banding dengan nomer perkara 99/Pdt.G/2011/Ms.Aceh.
- b. Putusan waris dari perkawinan poligami dengan fakta hukum yang **belum memiliki** sensitivitas gender, terdapat pada putusan tingkat pertama dengan nomer perkara 500/Pdt.G/2014/PA.JP.

Kedua klasifikasi diatas, diharapkan dapat mengukur sikap sensitivitas gender hakim dalam menangani perkara yang timbul sebagai akibat hukum dari poligami tanpa izin resmi Pengadilan Agama. Adapun uraian dari kedua putusan tersebut yaitu:

- 1) Putusan waris dari perkawinan poligami dengan fakta hukum yang **telah memiliki** unsur sensitivitas gender.

Perkara ini terjadi antara Pemanding sebagai istri kedua dari perkawinan poligami, dan Terbanding yang berjumlah 7 orang sebagai istri pertama dan anak-anak dari Pewaris. Perkara dengan nomer 99/Pdt.G/2011/Ms.Aceh diatas merupakan perkara waris dari perkawinan poligami yang **telah memiliki** unsur gender, sebab majelis hakim berpendapat bahwa meskipun pada kenyataannya pernikahan antara Pemanding dan Pewaris telah tercatat di KUA, namun dalam persidangan Penggugat/Pemanding tidak dapat membuktikan status perkawinannya secara materiil maupun formiil. Bukti yang diajukan bahkan mengandung pemalsuan identitas tentang status Pewaris.

Majelis hakim menempatkan izin istri pertama dan izin resmi di Pengadilan Agama sebagai syarat diakuinya status perkawinan poligami. Dengan demikian, sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan poligami antara Pembanding dan Pewaris tidak resmi atau tanpa melalui izin resmi istri pertama di Pengadilan Agama, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan hak menggugat waris di pengadilan Agama. Materi gugatan pada perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, untuk itu sikap sensitif gender diperlukan untuk memperkuat peraturan tersebut karena tugas hakim dalam perkara ini telah memastikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding di persidangan. Hal ini sesuai dengan salah satu parameter hakim yang memiliki sensitivitas gender, yaitu menempatkan izin istri pertama dan izin resmi di Pengadilan Agama sebagai syarat sah dan diakuinya status perkawinan poligami di mata hukum, bukan hanya sekadar syarat administratif. Meskipun perkara ini merupakan perkara antara perempuan-perempuan berhadapan dengan hukum, namun dengan adanya unsur pemalsuan identitas dari Pewaris dan pihak Penggugat/Pembanding dalam hal ini istri kedua tidak memiliki inisiatif lain untuk membuktikan kebenaran pernikahannya dengan Pewaris. Selain itu, pernikahan kedua pewaris ini tidak terpenuhi syarat-syarat kumulatif maupun administratifnya.

- 2) Putusan waris dari perkawinan poligami dengan fakta hukum yang **belum memiliki** unsur sensitivitas gender

Perkara ini terjadi antara Para Pembanding masing-masing sebagai istri kedua dan anak dari perkawinan poligami dengan Terbanding yang berjumlah 5 orang, masing-masing sebagai istri pertama dan anak-anak dari Pewaris. Putusan tingkat pertama dengan nomer perkara 500 Tahun 2014 PA Jakarta Pusat diatas merupakan perkara harta bersama yang **tidak dimungkinkan** mengandung unsur sensitivitas gender, sebab majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada izin poligami resmi di

Pengadilan Agama tidak menjadikan pernikahan kedua tersebut tidak sah. Maka dari itu pernikahan pertama maupun kedua berstatus pernikahan yang sah. Padahal, dalam fakta hukumnya perkawinan kedua Pewaris dengan Penggugat tanpa izin resmi istri pertama melalui Pengadilan Agama, yang berarti tidak memenuhi salah satu parameter hakim yang memiliki sensitivitas gender dalam memeriksa dan memutus perkara poligami.

Pertimbangan kuat majelis hakim mengenai perkawinan antara Penggugat dan Pewaris adalah tidak adanya upaya pembatalan perkawinan oleh para tergugat selama perkawinan kedua ini. Kemudian, majelis hakim memutus perkara dengan membagi bagian yang sama antara para Penggugat dan para Tergugat lengkap dengan hutang-hutang yang ditinggalkan. Padahal, hutang yang ditinggalkan Pewaris sebagian besar digunakan saat usaha bersama dengan Penggugat, sebagaimana tertera dalam amar putusan poin 5. Akan tetapi, pada poin 7 disebutkan bahwa semua ahli waris ikut menanggung hutang tersebut, yang artinya Para Tergugat yaitu istri pertama dan anak-anak pewaris. Maka dari itu, pertimbangan majelis hakim tersebut tidak termasuk dalam salah satu parameter hakim yang sensitif gender, sebab majelis hakim berpendapat bahwa selama berjalannya perkawinan kedua tersebut tidak ada upaya pembatalan dari pihak para tergugat. Namun, jika dilihat dalam peraturan, tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa dengan lamanya masa perkawinan kedua yang tanpa izin resmi istri pertama melalui Pengadilan Agama menjadikan istri pertama secara otomatis dianggap menyetujui. Apalagi diperkuat dengan tidak adanya alasan yang memenuhi syarat-syarat kumulatif maupun alternatif dalam perkawinan poligami tersebut.

Kedua perkara di atas memiliki kesamaan yaitu perkara yang timbul sebagai akibat hukum dari perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan kedua putusan tersebut sebagai latar belakang dalam menggali pendapat dan pandangan ketiga informan yaitu

hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat apabila menangani perkara yang timbul sebagai akibat hukum dari perkawinan poligami tanpa izin resmi Pengadilan Agama dengan menggunakan analisis teori nilai dasar hukum dan sensitivitas gender hakim.

Tidak adanya kekuatan hukum perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama tentu akan sangat berpengaruh kepada keabsahan perkawinannya. Dalam hal ini yang akan menjadi korban adalah perempuan dan anak. Karena perempuan dan anak jika tidak dilindungi oleh hukum akan lemah dan akibatnya akan terasa ketika terjadi sengketa dalam keluarga sebagai contohnya adalah pembagian warisan.

Di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian PPPA tahun 2015-2019, mendefinisikan keadilan gender adalah suatu keadaan atau perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan dan kewajiban laki-laki dan perempuan sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara. Dalam mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, namun di berbagai bidang masih belum optimal diantaranya poin kelima yang sesuai dengan pembahasan tesis ini yaitu berbunyi : (5) Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan antara lain terlihat dari: 1) Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas pembangunan; 2) Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan 3) Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota.

Fokus prioritas untuk mencapai sasaran Kemen PPPA adalah:

1. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang perekonomian, dengan fokus prioritas pada ketenagakerjaan dan usaha mikro (industri rumahan);

2. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik dan hukum dengan fokus prioritas:
 - a. Bidang sosial, fokus prioritas dilakukan dalam upaya penurunan AKI dan penurunan kasus HIV/AIDs, bahan ajar, serta adaptasi perubahan iklim;
 - b. Bidang politik, fokus prioritas melalui peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau politik di legislatif, eksekutif dan yudikatif;
 - c. Bidang hukum, fokus prioritas pada pemetaan dan mereview kebijakan bias gender.

Berdasarkan uraian peraturan kementerian PPPA dan fakta dilapangan pada lembaga yudikatif seperti Pengadilan Agama tersebut, penulis ingin lebih jauh menganalisis tentang pandangan para Hakim di Peradilan Agama tentang perkara waris dari perkawinan poligami ditinjau berdasarkan sensitivitas gender dan teori sistem hukum friedman, dengan landasan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian PPPA tahun 2015-2019. Pemahaman hakim tentang gender sangat diperlukan khususnya pada perkara waris dan akibat hukum lainnya dari perkawinan poligami. Sebab jika sudah paham gender, hakim akan menjadikan bahan pertimbangan dan memandu dalam memberikan keadilan kepada para pihak dengan menerapkannya pada setiap perkara yang mengandung unsur gender melalui putusan.

Selain itu, pendapat dan pemahaman hakim sebagai salah satu penegak hukum mengenai sistem hukum di Indonesia dapat menjadi acuan untuk terwujudnya sistem hukum yang sesuai dan masyarakat sebagai para pencari keadilan hukum mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman dan pandangan Hakim terkait keabsahan dan akibat hukum Perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama?
2. Bagaimana Sensitivitas Gender hakim mengenai gugatan waris istri kedua dari perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama?
3. Bagaimana penerapan sistem hukum Indonesia terhadap poligami tanpa izin resmi Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana pokok permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Menganalisis pemahaman hakim terkait keabsahan dan akibat hukum dari Perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Menganalisis Sensitivitas Gender hakim mengenai perkara yang timbul sebagai akibat hukum dari perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- c. Menganalisis penerapan sistem hukum Indonesia terhadap poligami tanpa izin resmi Pengadilan Agama.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya berkenaan dengan hukum keluarga. Adapun kegunaan penelitian ini secara praktis:

- a. Akademisi: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan berkaitan dengan sensitivitas gender hakim pada perkara yang timbul sebagai akibat hukum dari perkawinan poligami dan dapat digunakan sebagai referensi bagi rekan-rekan dalam mempelajari Hukum Keluarga khususnya dalam pembahasan perkawinan poligami dan akibat hukumnya.
- b. Praktisi: Penelitian ini diharapkan dapat menambah sudut pandang sebagai bahan pertimbangan bagi para hakim dan praktisi hukum lainnya dalam memberikan keadilan saat menghadapi perkara yang timbul sebagai akibat hukum dari perkawinan poligami.

- c. Masyarakat: penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan poligami serta akibat hukumnya.

E. Hasil Kajian Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, terdapat penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fifi Ena Sofya, pada tahun 2005 dengan judul *Pembagian Harta Warisan dalam Perkawinan Poligami Menurut Adat Bali*. Permasalahan penelitiannya adalah adanya pengakuan secara adat bahwa anak di luar perkawinan walau berstatus bukan anak sah namun dalam konteks adat dapat diakui sebagai anak kandung sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam masyarakat tentang waris, terutama dalam perkawinan poligami. Masalah kedudukan ahli waris sebagai anak yang lahir dari perkawinan kedua atau poligami dalam adat Bali masih banyak permasalahannya, karena sampai saat ini pengaturan hukum waris masyarakat adat Bali masih diserahkan pada adat masing-masing. Selain itu, sebagian masih terdapat pelaksanaan hukum waris Hindu yang menuntut hak mereka disamakan.⁷

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang hak waris yang timbul dari perkawinan poligami. Sedangkan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap pandangan hakim atas putusan-putusan Pengadilan Agama kaitannya dengan waris dari perkawinan poligami, yang menjadi fokus penelitian penulis adalah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara gugatan waris dari perkawinan poligami dilihat dari sudut pandang gender. Dalam hal ini penulis akan menggali informasi langsung dari para hakim di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai informan. Bagaimana

⁷ Fifi Ena Sofya, *Pembagian Harta Warisan dalam Perkawinan Poligami Menurut Adat Bali*. Tesis, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2005)

sudut pandang para hakim terhadap status istri kedua yang perkawinan poligaminya tidak ada izin resmi dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu Penulis nyatakan bahwa penelitian ini adalah asli.

2. Penelitian yang dilakukan Lia Noviana pada tahun 2012, yang berjudul Praktik poligami tanpa izin pengadilan agama dan penerapan sanksi hukumnya (studi pandangan hakim, ulama, dan pegiat kesetaraan gender di Kabupaten Malang). Tesis program studi Ahwal Syakhshiyah Program pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini mendeskripsikan praktik poligami tanpa izin pengadilan agama dan penerapan sanksi hukumnya berdasarkan pandangan hakim, ulama dan pegiat kesetaraan gender dengan sub fokus mencakup: konsep poligami dalam perundang-undangan di Indonesia; praktik poligami tanpa izin PA; dan penerapan sanksi hukum terhadap praktik poligami tanpa izin PA. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: konsep perkawina dalam UU di Indonesia hakikatnya menganut asas monogami tapi memungkinkan untuk poligami; praktik poligami tanpa izin PA menurut mayoritas ulama tidak memepermasalahkan, namun hakim dan pegiat kesetaraan gender di Malang sangat mempermasalahkan; penerapan sanksi hukum bagi pelaku poligami tanpa izin PA merupakan formulasi hukum dengan bentuk sanksi baik berupa pembatalan perkawinan, pemecatan dari PNS, denda, penjara bahkan sanksi pidana atas pemalsuan identitas dan dokumen.

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang poligami dan gender. Adapun perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap pandangan hakim atas putusan-putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan waris dari perkawinan poligami. Kemudian, yang menjadi fokus penelitian penulis adalah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara gugatan waris dari perkawinan poligami dilihat dari sudut pandang gender. Dalam hal ini penulis akan menggali informasi langsung dari para hakim di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai

informan. Bagaimana sudut pandang para hakim terhadap status istri kedua yang perkawinan poligaminya tidak ada izin resmi dari Pengadilan Agama. Sedangkan pada penelitian sebelumnya, dilakukan penelitian terhadap tiga subjek yaitu ualam, hakim dan para pegiat gender di kota Malang. Oleh karena itu Penulis nyatakan bahwa penelitian ini adalah asli.

F. Kerangka Berpikir

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.⁸ Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki / mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.⁹ Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.¹⁰ Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligami bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari pada masyarakat yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan poligami mutlak. pada dasarnya, Islam menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lainnya seperti:

⁸ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 15.

⁹ Anton muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka1994), 779.

¹⁰ Zakiah darajat. *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*. (Jakarta: Bintang, 1985), 17.

- 1) Jumlah istri yang boleh dipoligami maksimal empat orang. Jika salah satu diantaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mengganti asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu yang bersamaan (QS. An-Nisaa: 3)
- 2) Laki-laki tersebut dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, menyangkut masalah lahir dan batin.

Dasar hukum dibolehkannya poligami adalah firman Allah swt surat An-Nisaa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Tentang ketentuan harus berlaku adil tersebut dikuatkan dengan Hadits, yang artinya “Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi saw bersabda, barang siapa mempunyai dua orang istri lalu memberatkan pada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan punggung miring.” (HR. Abu daud, Tirmizi, Nasa’i dan Ibnu Hiban).

Mengenai syarat dan prosedur atau tata cara poligami yang resmi di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59 dan pasal 82. Pasal 55 ayat (1) menyebutkan batasan berpoligami hanya sampai 4; Ayat (2) syarat utama poligami adalah adil terhadap istri dan anak; ayat (3) dilarang poligami jika syarat utama tidak terpenuhi. Pasal 56 ayat (1) seorang suami yang akan berpoligami harus mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama; ayat (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak

mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57 tertulis syarat yang harus dipenuhi seorang suami yang akan berpoligami (syarat alternatif) yaitu a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 Ayat (1) harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu: a. adanya persetujuan istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Ayat (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Ayat (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. Pasal 59 Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Pasal 82 ayat (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan; ayat (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal-pasal tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu *suplemen* (sebagai penambah) dan *complement* (sebagai penguat dan pelengkap)

terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 4, pasal 5 dan 65. Dalam UU Perkawinan tersebut, pasal 4 ayat (1) terjabarkan prosedur bagi seorang suami yang akan berpoligami, yaitu wajib mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Pasal 4 ayat (2) menguraikan tentang syarat alternatif atau dengan kata lain alasan yang diperkenankan bagi seorang suami yang akan melakukan poligami yaitu a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 ayat (1) tersiratkan adanya syarat kumulatif yang harus dipenuhi seorang suami yang akan melakukan poligami yaitu a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Pasal 5 ayat (2) terdapat pengecualian tentang syarat kumulatif tersebut yaitu jika istri tidak memungkinkan untuk dimintai persetujuannya atau karena tidak ada kabar sekurang-kurangnya 2 tahun. Dan terakhir Pasal 65 ayat (1) jika seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut: a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya; b. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi; c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Pasal 65 ayat (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

Pada praktinya di masyarakat, hanya sebagian kecil yang melakukan poligami secara resmi dengan Izin Pengadilan Agama. Sebagian besar lain tidak memiliki izin resmi Pengadilan Agama karena kurangnya pengetahuan mengenai ketentuan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, terutama

pihak perempuan yang sering dirugikan oleh sebab tidak resminya suatu perkawinan, baik monogami maupun perkawinan poligami. Akibatnya, muncul berbagai masalah dan konflik dalam perkawinan tersebut sehingga menjadikan alasan seorang istri dalam menggugat suaminya, diantaranya: (1.) Istri pertama mengajukan gugatan cerai karena tidak mau dimadu; (2.) Istri pertama mengajukan gugatan pembatalan nikah atas perkawinan kedua suaminya; (3.) Istri kedua mengajukan gugatan waris ketika suami meninggal dunia.

Akibat yang timbul dari praktik poligami yang tidak resmi tersebut adalah adanya putusan Pengadilan Agama dari gugatan-gugatan dengan alasan tersebut di atas. Setiap perkara yang diselesaikan di pengadilan pasti akan mempunyai hasil. Maksud hasil disini adalah apa-apa yang dihasilkan oleh pengadilan terkait penyelesaian perkara atau dapat disebut sebagai produk pengadilan. Adapun produk pengadilan adalah segala hasil pengadilan, baik berupa putusan, penetapan, pendapat hukum maupun peraturan yang menjadi bagian integral dan perwujudan pengadilan sebagai pelaksana penerapan hukum.

Produk pengadilan dilahirkan dari proses pelaksanaan hukum acara peradilan, baik dalam bentuk putusan dengan cara putusan sela atau akhir maupun penetapan, berupa perkara perdata atau pidana. Produk pengadilan terbagi menjadi tiga, yakni putusan, penetapan, dan akta perdamaian.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa putusan merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.¹¹

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. edisi VI, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), 202.

Sedangkan Penetapan menurut Yahya Harahap adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Penetapan adalah produk pengadilan berupa keputusan atas perkara permohonan, sebagaimana yang tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berbeda dengan putusan yang identik dengan perkara gugatan. Jadi bentuk putusan atau penetapan berkaitan erat dengan sifat atau corak gugatan atau permohonan. Permohonan disini adalah gugatan yang bersifat volunteer atau sepihak tanpa adanya pihak lawan, berbeda dengan sengketa yang berarti ada dua pihak atau lebih yang terlibat konflik dan perselisihan.¹²

Hakim dalam memutus suatu perkara disarankan untuk berijtihad dalam memutus perkara dikemukakan oleh Khalifah Umar bin Khatab kepada Abu Musa Al-Ash'ari dalam riwayat *risalat al-qadha* yang artinya “kemudian pahamiilah dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam al-qur’an dan as-sunnah, kemudian bandingkan.”¹³

Atas dasar hakim berhak untuk berijtihad, maka akan terdapat perbedaan putusan para hakim dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini, putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai waris dari perkawinan poligami yang terdaftar di Pengadilan Agama atau Poligami Resmi dan Poligami tidak resmi ada perbedaan seperti putusan perkara nomer 99/Pdt.G/2011/Ms.Aceh dan putusan nomer 500/Pdt.G/2014/PA.JP. Perbedaan hasil ijtihad para hakim yang menghasilkan suatu produk hukum berupa putusan tersebut akan menarik jika dikaji lebih lanjut menggunakan teori gender yang masih terasa asing ditelinga masyarakat awam pada saat ini.

1. Gender dan Sensitivitas Gender

a. Gender

Gender merupakan sebuah konsep kultural yang membentuk perbedaan dalam hal peran, perilaku serta karakteristik antara laki-laki dan

¹² M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. cet. V, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 305.

¹³ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) 68.

perempuan yang berkembang dalam masyarakat.¹⁴ Adapun istilah gender dan Seks (jenis kelamin) dikemukakan oleh ahli sosiologi Inggris yaitu A. Oskley. Definisi perbedaan seks adalah perbedaan yang berdasar dari ciri-ciri biologis laki-laki dan perempuan, terutama yang menyangkut prokreasi dan merupakat kodrat.¹⁵ Adapun gender berfungsi untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek sosial dan budaya. Gender dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan budaya masing-masing karena bersifat sosial. Perbedaan antara seks dan gender dijelaskan dalam tabel berikut¹⁶:

No	Karakteristik	Seks	Gender
1	Sumber Pembela	Tuhan	Manusia (Masyarakat)
2	Visi dan Misi	Kesetaraan	Kebiasaan
3	Unsur Pembela	Biologis (Alat Reproduksi)	Kebudayaan (Tingkah Laku)
4	Sifat	Kodrat, Tertentu, Tidak dapat dipertukarkan	Harkat, Martabat, dan dapat dipertukarkan
5	Dampak	Terciptanya nilai-nilai: Kesempurnaan, Kenikmatan, Kedamaian, dll, Sehingga menguntungkan kedua belah pihak	Terciptanya norma-norma atau ketentuan tentang pantas atau tidak pantas, sering merugikan salah satu pihak
6	Keberlakuan	Sepanjang masa, dimana saja, tidak mengenal perbedaan kelas	Dapat berubah, dan berbeda antar kelas

Tabel 1.1
Perbedaan Antara Seks dan Gender

¹⁴ Helen Tierney, *Women's New World Dictionary*, (New York: Webster's New World Cleveland, 1984) 561.

¹⁵ Ratna Saptari, Bigritte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: Kalyana Mitra, 1997), 89.

¹⁶ Trysakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender* (Yogyakarta: UMM Press, 2002), 6.

b. Sensitivitas Gender

Sensitif gender adalah kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai aspek kehidupan dengan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dari perspektif gender. Sensitivitas gender adalah suatu sikap dalam bentuk perkataan atau perbuatan yang mendukung kesetaraan gender dan menghindari diskriminasi. Sensitivitas gender merupakan suatu sikap yang timbul bersamaan dan melekat dengan istilah gender dan tujuan bersikap sensitif terhadap gender atau tujuan sensitivitas gender adalah semata-mata untuk mengimplementasikan kesetaraan dan keadilan gender. Namun pada kenyataannya pelaksanaan sensitivitas gender di lapangan masih membutuhkan keseriusan lebih karena bias gender masih mewarnai berbagai instansi pemerintah tidak terkecuali pada lembaga peradilan, sehingga kesetaraan gender masih berdiri di persimpangan. Disamping itu, sikap sensitivitas gender harus diiringi dengan adanya pemahaman dan keberanian untuk menerapkan pemahaman gendernya pada setiap perkara yang ia selesaikan.¹⁷

2. Nilai Dasar Hukum

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum,¹⁸ sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum.¹⁹ Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis


¹⁷ Dwi Reiza meinanti, *Sensitivitas gender hakim Pada Perkara harta bersama di Pengadilan Cimahi*. Tesis, (Bandung : UIN SGD Bandung, 2019)

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 45

¹⁹ Dewa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum.” *Jurnal Kertha Wicaksana* 12, Nomor 2 (2018), hlm. 146.

maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.²⁰

Pembentukan aturan hukum terbangun atas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).²¹ Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum menggambarkan ketiga nilai dasar tersebut dengan landasan kesahan berlakunya, yaitu sebagai berikut:²²



Kepastian hukum harus meliputi seluruh bidang hukum.²³ Kepastian hukum tidak saja meliputi kepastian hukum secara substansi tetapi juga kepastian hukum dalam penerapannya (hukum acara) dalam putusan-putusan badan peradilan. Antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut

²⁰ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *JURNAL CREPIDO* 01, No 01, (Juli 2019), 13.

²¹ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 19.

²² Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 20.

²³ Mahmud Siregar, *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia* (Medan: Fakultas Hukum USU, tanpa tahun), 4.


dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum.²⁴

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, seorang hakim harus menerapkan pemahaman gendernya ke dalam pertimbangan hukum pada setiap perkara yang timbul sebagai akibat hukum dari perkawinan poligami, sehingga dengan sikap sensitivitas gender yang dimiliki hakim tersebut diharapkan akan menghasilkan sebuah putusan yang berkeadilan gender yaitu keadilan yang sesuai dengan proporsinya, sehingga terwujud kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan khususnya mengenai perkara poligami yang ditangani di lingkungan Peradilan Agama.



²⁴ Ramdani Wahyu Sururie, *Darurat Perceraian dalam Keluarga Muslim Indonesia* (Bandung: Pusat pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2017), 24.

KERANGKA BERPIKIR



G. Langkah-langkah Penelitian

Terdapat lima bab dalam penelitian ini, masing-masing bab menguraikan pembahasan yang saling berkesinambungan, sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Berisi latar belakang penelitian yang membahas tentang perkawinan poligami, gender, putusan hakim Pengadilan Agama dan kepastian hukum. Pada bab ini dijelaskan pula perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir dan langkah-langkah penelitian.

BAB II, Kerangka Teori. Meliputi: pembahasan terkait poligami dalam hukum Islam dan Peraturan yang berlaku di Indonesia, teori sensitivitas gender dan teori sistem hukum. Pembahasan tersebut merupakan pembahasan pengantar untuk menganalisis sensitivitas gender hakim terhadap perkawinan poligami tanpa izin resmi Pengadilan Agama.

BAB III, Metodologi Penelitian. Bab ini berisi tentang metodologi penelitian, meliputi pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV, Pembahasan. Pada bab ini berisi pemaparan hasil wawancara dengan hakim sebagai informan terkait pemahaman serta pandangan para hakim yang menjadi informan mengenai perkara yang timbul sebagai akibat hukum dari perkawinan poligami tanpa izin resmi Pengadilan Agama. Kemudian juga diuraikan analisis terkait keabsahan perkawinan poligami tanpa izin resmi Pengadilan Agama, serta sikap sensitivitas gender hakim menggunakan parameter sensitivitas gender Mukti Arto dan uraian mengenai unsur dalam sistem hukum di Indonesia yang paling berpengaruh terhadap adanya kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan .

BAB V, Penutup. Meliputi kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran dari seluruh tulisan ini.